



KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
Jalan Raya Pasar Minggu Km.19 Jakarta Selatan 12510
Telepon (021) 79194075, Faksimile (021) 7980655, Laman: www.dukcapil.kemendagri.go.id

12 September 2025

Nomor : 400.8/11296/ Dukcapil
Sifat : Segera
Lampiran : -
Hal : Pencegahan Penipuan terkait Aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) serta Update Data dan Dokumen Kependudukan

Yth. 1. Gubernur
2. Bupati/Walikota


Sehubungan dengan makin maraknya penipuan yang dilakukan dengan modus aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) maupun update data dan dokumen kependudukan yang dilakukan oleh pihak-pihak tertentu dengan mengatasnamakan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kementerian dalam Negerri dan/atau Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi/Kabupaten/Kota, dengan hormat disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Ditjen Dukcapil Kemendagri, Dinas Dukcapil Provinsi dan Kabupaten/Kota tidak pernah menghubungi masyarakat secara personal melalui surat, *whatsapp*, SMS, telepon dan/atau *video call* dalam melakukan aktivasi IKD, update data dan dokumen kependudukan lainnya.
2. Proses aktivasi IKD hanya dilakukan secara tatap muka di Dinas Dukcapil Kabupaten/Kota, UPT Dinas Dukcapil Kabupaten/Kota dan/atau tempat pelayanan resmi Dukcapil lainnya.
3. Dalam rangka meningkatkan kewaspadaan untuk pencegahan terhadap modus penipuan, Kepala Dinas Dukcapil perlu segera melakukan sosialisasi, edukasi dan publikasi secara terus menerus kepada masyarakat agar tidak mudah memberikan data pribadi yang berdampak pada penyalahgunaan data dan dokumen kependudukan.
4. Terhadap adanya pelaporan ke Dinas Dukcapil terkait modus aktivasi IKD maupun update data dan dokumen kependudukan, Kepala Dinas Dukcapil dapat segera membantu korban penipuan untuk melapor secara *online* pada laman *website*: <https://www.patrolisiber.id>, sedangkan untuk laporan fisik Kepala Dinas Dukcapil dapat mendampingi korban untuk membuat laporan polisi di tempat dimana kasus tersebut terjadi.
5. Selanjutnya, untuk koordinasi hal-hal teknis prosedural terkait poin 4 di atas, agar Kepala Dinas Dukcapil berkoordinasi dengan Ditjen Dukcapil Kemendagri melalui Subdit Gakkum Sdr. Patrice (HP.08111335873) dan Sdr. Octa (HP.089574025438).

Berkenaan dengan hal-hal tersebut di atas, kami menghimbau kepada Gubernur, Bupati/Walikota untuk memerintahkan Kepala Dinas yang membidangi Dukcapil Provinsi dan Kepala Dinas Dukcapil Kabupaten/Kota untuk segera menindaklanjutinya.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Direktur Jenderal
Kependudukan dan Pencatatan Sipil,



Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia (sebagai laporan);
2. Kepala Dinas yang membidangi Dukcapil Provinsi di seluruh Indonesia;
3. Kepala Dinas Dukcapil Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia.

